

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara kita negara Bineka tunggal ika, yang terdiri dari beberapa suku Bangsa dengan berbagai adat istiadat, bahasa dan kebudayaanya .Namun kesemuanya adalah satu dalam pangkuan NKRI. Dengan demikian, sangat penting untuk mengetahui, mengenal dan memahami sejarah dan adat-istiadat suatu suku Bangsa sebagai bagian dari sejarah dan adat-istiadat nasional.

Adalah merupakan kenyataan sejarah,bahwa sejak dari jaman dahulu suku-suku bangsa ini hidup dalam pergaulan bersama.Kebhinekaan itu justru merupakan karunia yang tak ternilai besarnya dari “Tuhan Yang Maha Esa “bagi Bangsa Indonesia karena negara-negara lain tidak memiliki keunikan yang di miliki oleh Bangsa Indonesia.Salah satu Kebhinekaan tersebut berada di Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa salah satunya adalah Suku Karo, beberapa aspek kehidupan masyarakat Karo pada masa lalu dapat dikenali dari beberapa peninggalan budaya yang berupa objek arkeologis dan historis.

Objek historis tersebut salah satunya berada di kabupaten Karo yang terdapat di Desa Budaya Dokan terletak di Kecamatan Merek yang jaraknya kira-kira 20 KM dari Kota Kabanjahe. Apabila dari Kota Medan jaraknya sekitar 95km. Desa Dokan memiliki atmosfer yang menyenangkan dan tidak terlalu banyak yang mengunjungi. Desa Dokan adalah desa yang strategis yang terletak di antara kota Berastagi dan Danau Toba. Di persimpangan sebelum memasuki

Desa Dokan juga terdapat pasar buah yang menjual segala hasil pertanian yang dihasilkan oleh penduduk setempat.

Desa Budaya Dokan adalah desa yang dikenal sebagai desa tradisional yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Karo. Alasannya adalah karena desa ini merupakan salah satu dari tiga desa yang mewakili sejarah dan peradaban budaya Karo. Desa lainnya adalah Desa Lingga dan Desa Peceran. Hal ini ditandai masih berdirinya Rumah adat Siwaluh Jabu, rumah adat berusia ratusan tahun yang menyiratkan kekayaan adat masyarakat setempat.

Di katakan rumah adat Karo sebagai warisan budaya Karo karena rumah adat adalah salah satu lambang dari berdirinya sebuah *kuta*(desa),di sanalah sebagian besar mereka bertempat tinggal. Pada awalnya *kuta* (desa) tersebut didirikan oleh *senina, anak beru, kalimbubu*, kemudian *kuta* tersebut di huni oleh *merga* tertentu. mereka ini disebut “ *si mantek kuta*” membawa serta *anak beru, senina, dan kalimbubu*-nya. Kemudian datanglah penghuni-penghuni baru ke *kuta* itu. Pendetang-pendetang baru ini kemudian mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan *simantek kuta*, karena adanya hubungan perkawinan. Kelompok tersebut dikenal dengan *ginemgem* artinya orang yang di ayomi. Selanjutnya orang yang mempunyai hubungan dengan *simanteki kuta*, mereka disebut rakyat derip (rakyat biasa) untuk kewajiban membayar sewa tanah, izin membuka tanah dan kerahen untuk *simantek kuta* .

Demikianlah pada masyarakat Karo terdapat tiga kelompok masyarakat yang bersipat hirarkis, yaitu *simanteki kuta, ginemgem* dan *rakyat derip*. Pengurus

kampung (kuta) di pegang oleh *merga si manteki kuta* dan di bantu oleh *anak beru, senina*-nya, sehingga merupakan suatu majelis.

Setelah adanya penghuni dari *kuta* tersebut di bangunlah sebuah rumah untuk tempat tinggal dari *simanteki kuta, senina dan anak beru*-nya, yang dikenal dengan *rumah galang* (rumah besar). Dikatakan *rumah galang* karena bentuknya yang sangat besar dan luas. Proses mendirikan rumah adat Karo pada masa itu bukan lah hal yang mudah, karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendirikan rumah adat Karo tersebut.

Disamping dari peralatan yang dipergunakan sangat sederhana pembuatan rumah ini harus sesuai aturan adat yang berbelit-belit, setelah adanya *tapak rumah* (tempat) maka harus ditentukan oleh *guru* (dukun) kapan hari baik untuk memulai dari rumah adat tersebut selanjutnya untuk pemilihan kayu ke hutan, setelah kayu ditebang tidak bisa langsung di bawa ke rumah atau dipasang untuk mendirikan rumah tetapi harus ditunggu beberapa tahap lagi acara-acara adat selanjutnya yang di pinpin oleh *guru* (dukun) tersebut. Begitu selanjutnya sampai rumah selesai dipasang atap sampai dengan penempatan *jabunya*.

Oleh sebab itu lah rumah adat karo merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Karo dimana dalam proses pendirian rumah adat tersebut dikenal dengan semangat gotong royong yang kuat dengan ihlas tanpa adanya imbalan yang diharapkan oleh masyarakat pada masa itu sampai mendirikan dua belas sampai delapan belas rumah adat di setiap kampungnya baik itu *si empat jabu, siwaluh jabu maupun si dua belas jabu*, tetapi pada umumnya rumah adat di tanah karo yaitu rumah adat *si waluh jabu* (delapan). Tetapi pada jaman modernisasi

sekarang ini hampir jarang ditemukan keberadaan rumah adat Karo di setiap *kuta* (kampung).

Oleh karena itu, peninggalan budaya Karo dijadikan sebagai cagar budaya demi kelestarian peninggalan sejarah budaya Karo.

Menurut UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 ayat 2, benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Selain dari dukungan oleh pemerintah, masyarakat juga harus ikut serta dalam menjaga keberadaan rumah adat Karo tersebut supaya kelestariannya tetap terjaga sebagai salah satu peninggalan kebudayaan. Karena dari peninggalan-peninggalan kebudayaan untuk generasi selanjutnya mengetahui bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat Karo baik itu bentuk mata pencaharian, sistem pemerintahan, kepercayaan, dan arsitektur nya.

Rumah Adat Karo tidak sekedar menonjolkan efisiensi fungsi ruang tapi juga tempat menumbuhkan nilai-nilai salah satunya kebersamaan, salah satu nilai yang kuat yang terpancar di rumah ini karena di dalam rumah adat ini tinggal dua belas, delapan, enam, dan empat keluarga yang hidup berdampingan dalam keadaan damai dan tentram. Peninggalan tersebutlah yang dimiliki desa Dokan sebagai salah satu desa budaya di tanah Karo. Sebelumnya jumlah rumah adat Karo di desa Dokan berjumlah delapan belas rumah karena, kurangnya perawatan dan kepedulian terhadap rumah adat Karo tersebut. Saat ini tinggal lima rumah adat Karo, dimana empat rumah *siwaluh jabu (delapan)* dan satu rumah *si empat jabu (empat)* yang masih di huni oleh masyarakat setempat.

Disamping dari peninggalan rumah adat Karo, di desa ini juga masih di temukan *lesung* (mengolah padi menjadi beras) yang pengolahanya masih menggunakan tenaga manusia. Masyarakat dokan juga dikenal dengan ahli dalam *ertutur* dan masih sangat mengerti yang namanya adat pada masyarakat karo. Jadi berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Sejarah Dan Peninggalan Rumah Adat Karo Di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah tidak lain menguraikan lebih jelas tentang masalah yang telah ditetapkan pada latar belakang penelitian. Di dalamnya berisi perumusan masalah yang terkandung dalam suatu fenomena”.

Berdasarkan pendapat di atas selanjutnya penulis mengidentifikasi masalah antara lain:

1. Sejarah berdirinya *kuta* (desa) di tanah Karo khususnya di dokan kecamatan merek kabupaten Karo.
2. Proses mendirikan rumah adat karo di desa dokan kecamatan merek kabupaten karo.
3. Peran masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan rumah Adat Karo yang berada di desa dokan kecamatan merak kabupaten Karo.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan penelitian di lapangan sangat diperlukan pembatasan masalah. Sesuai dengan judul penelitian ini **“Sejarah dan peninggalan Rumah Adat Karo di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo”**.

Agar pembahasan mengarah, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dengan demikian yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejarah berdirinya *kuta* (desa) di tanah Karo khususnya di desa dokan kecamatan merek kabupaten karo.
2. Proses mendirikan rumah adat Karo di desa dokan kecamatan merek kabupaten karo.

### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan kelanjutan uraian pendahuluan Berdasarkan pada kutipan di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah di antaranya adalah:

1. Bagaimana sejarah dari *kuta* (desa) di tanah karo khususnya di dokan kecamatan merek kabupaten karo?
2. Bagaimana proses pendirian rumah adat Karo di desa dokan kecamatan merek kabupaten karo ?
3. Bagaimana upaya melestarikan rumah adat karo sebagai salah satu kearifan lokal pada masyarakat Karo ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal sangat penting karena setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan tertentu, dengan berpedoman kepada tujuannya akan lebih mudah mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah dari *kuta* (desa) di tanah karo khususnya desa dokan kecamatan merek kabupaten karo.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses mendirikan rumah adat Karo .
3. Untuk mengetahui apa saja makna-makna dari Rumah Adat Karo.
4. Untuk mengetahui bagaimana strategi dalam penyelamatan rumah adat karo sebagai peninggalan sejarah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan adanya tujuan di atas, maka adapun manfaat yang ingin di peroleh sesudah melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan maupun pengetahuan peneliti tentang sejarah berdirinya *kuta* (desa) di Kabupaten Karo khususnya Desa Dokan dan proses pendirian Rumah Adat Karo.
2. Supaya masyarakat luas mengetahui khususnya masyarakat karo untuk mengkaji lebih mendalam demi melestarikan Rumah Adat Karo sebagai peninggalan sejarah.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainya yang akan meneliti masalah yang sama.
4. Untuk menambah bahan pembelajaran bagi mahasiswa jurusan pendidikan sejarah UNIMED.